



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2023/MS.Skm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SUKA MAKMUE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, NIK. XXX54404970002, tempat dan tanggal lahir, XX, 04 April 1997 agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun XX, Gampong XX, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;

Penggugat;

Lawan

Tergugat, NIK. XXX97860001, tempat dan tanggal lahir, XX, 05 Maret 1986, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, semula bertempat tinggal di Dusun XX, Gampong XXt, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, namun sekarang berdomisili di Gampong XX, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya;

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Psp, tanggal 17 Mei 2023 dengan dalil – dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang telah menikah pada tanggal 13 Juli 2017. Pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor : 107/Pdt.G/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/022/VII/2017, tanggal 13 Juli 2017;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di Gampong XX, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, lebih kurang selama 1 tahun lekurang, kemudian pindah ke rumah kediaman orang tua Penggugat di Gampong XX, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya lebih kurang 3 tahun, kemudian terakhir pindah ke rumah kediaman Penggugat 1 tahun di Gampong XX, Kecamatan Daril Makmur, Kabupaten Nagan Raya;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XX, berumur 4 tahun;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun terhitung sejak bulan enam tahun 2021 yang lalu keharmonisan tersebut mulai memudar karena terus-menerus terjadi perselisihan tanpa dada penjelasan yang jelas dari Tergugat;

5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:

- a. Tergugat tidak mampu memberi dan mencukupi kebutuhan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- b. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak - anaknya;
- c. Tergugat tidak memberikan Penggugat nafkah batin;
- d. Tergugat kurang perhatian dengan penggugat dalam masalah apapun;
- e. Tergugat sudah pernah menceraikan Penggugat;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 15 November 2022 yang lalu;

7. Bahwa sejak 15 November 2022 yang lalu hingga saat ini, Tergugat sudah tidak sering berkomunikasi lagi dengan Penggugat dikarenakan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat, selama itu

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor : 107/Pdt.G/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah pulang dan tidak mengirim kabar berita sampai saat ini;

8. Bahwa oleh karena sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat dalam membina rumah tangga.

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak yang bernama XX, berumur 4 tahun di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR :

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 103/Pdt.G/2023/MS.Skm tanggal 19 Mei 2023 dan 25 Mei 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata jika tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil – dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor : 107/Pdt.G/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil - dalilnya, telah mengajukan bukti - bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/022/VII/2017, tanggal 13 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP Nomor XX4404970002 tertanggal 07-04-2022 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XX0704220001 tertanggal 07-04-2022 atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX-LU-14102019-0001 tertanggal 14-10-2019 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.4;

B. Saksi;

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor : 107/Pdt.G/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Gampong XX selama 1 tahun, kemudian pindah ke Gampong Gunong Cut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa saat ini anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa selama ikut dengan Penggugat, anak selalu diperhatikan dan diberikan kasih sayang serta Tergugat sama sekali tidak bertanggung jawab;
- Bahwa kondisi anak, saat ini sehat;
- Bahwa Penggugat selalu berusaha dalam mencukupi segala kebutuhan anak dengan bekerja;
- Bahwa perkiraan usia anak itu sekitar 4 tahun;

Bahwa saksi mengetahui jika kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang ada masalah;

Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa kejadian pertengkaran itu terjadi di rumah kedua pihak;

Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat pernah mengatakan ingin menceraikan Penggugat;

Bahwa perkataan tersebut saksi dengar ketika terjadi pertengkaran antara kedua pihak;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi sebanyak 2x;

Bahwa selain itu, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal mencukupi kebutuhan sehari – hari Penggugat;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor : 107/Pdt.G/2023/MS.Skm



.....
Bahwa selama ini yang berusaha mencukupinya adalah
Penggugat dengan bekerja sebagai petani;

.....
Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat saat ini;

.....
Bahwa atas pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat
sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;

.....
Bahwa Tergugat pergi dari kediaman bersama, meninggalkan
Penggugat;

.....
Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak pernah lagi hidup
bersama dengan Penggugat;

• Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk
mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui jalur
musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi
sebagai saudara ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 6 tahun
lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di
Gampong XX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah dikaruniai
anak;
- Bahwa selama ikut dengan Penggugat, anak selalu
diperhatikan dan diberikan kasih sayang;
- Bahwa benar, kondisi anak saat ini sehat dan bahagia;
- Bahwa Penggugat selalu berusaha dalam mencukupi

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor : 107/Pdt.G/2023/MS.Skm



segala kebutuhan anak dengan bekerja;

- Bahwa perkiraan usia anak itu sekitar 4 tahun;
- Bahwa benar, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 6 bulan;
- Bahwa Tergugat pergi dari kediaman bersama meninggalkan Penggugat;

•-----
Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Penggugat;

•-----
Bahwa perpisahan tersebut terjadi dikarenakan pernah ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

•-----
Bahwa saksi pernah mendengar ketika kedua pihak bertengkar, kemudian Tergugat berkata ingin bercerai dengan Penggugat;

•-----
Bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 2x;

•-----
Bahwa saksi mengetahuinya ketika melihat ada keramaian di depan rumah Penggugat dan Tergugat;

•-----
Bahwa selain itu, Penggugat setiap hari berusaha mencukupi kebutuhan rumah tangganya;

•-----
Bahwa Tergugat sama sekali tidak bertanggung jawab atas kecukupan kebutuhan tersebut;

•-----
Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani;

- Bahwa atas permasalahan tersebut, pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor : 107/Pdt.G/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang, yang pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kompetensi Mengadili

Menimbang, bahwa posita angka 1 (satu) Penggugat mendalilkan jika Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan dengan cara Islam, sehingga berdasarkan asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Mahkamah Syar'iyah cq. Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang secara absolut menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Tergugat bertempat tinggal di luar wilayah yakni di Kabupaten Aceh Jaya. Namun, perkara ini secara relatif masih termasuk dalam kompetensi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk memeriksanya dikarenakan Hakim merujuk pada (vide Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan jika Penggugat telah menikah dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/022/VII/2017, tanggal 13 Juli 2017, belum pernah bercerai, dan sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Penggugat memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 73

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor : 107/Pdt.G/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 107/Pdt.G/2023/MS.Skm tanggal 19 Mei 2023 dan 25 Mei 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata jika tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara Verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim juga mengambil pendapat Ulama' yang kemudian diambil alih sebagai pendapat yang berbunyi :

من دعي إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam di dalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah jika telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan tidak mampu memberi dan mencukupi kebutuhan nafkah yang layak kepada Penggugat. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak - anaknya. Tergugat tidak memberikan Penggugat nafkah batin. Tergugat kurang perhatian dengan penggugat dalam masalah apapun. Tergugat sudah pernah menceraikan Penggugat. Berdasarkan pertengkaran tersebut, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersamanya selama kurang lebih 6 bulan dan permasalahan kedua pihak sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor : 107/Pdt.G/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– tidaknya tidak membantah dalil – dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini adalah Perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan – alasan perceraianya dengan mengajukan alat – alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil – dalilnya telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) sampai dengan (P.4) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah dinazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUH Perdata, membuktikan jika Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Juli 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUH Perdata, membuktikan jika domisili Penggugat berada pada wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUH Perdata, membuktikan jika Tergugat sebagai Kepala Keluarganya dengan Penggugat dan kedua pihak tinggal dalam keluarga yang sama;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor : 107/Pdt.G/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUH Perdata, membuktikan jika anak yang namanya telah disebutkan dalam duduk perkara di atas adalah anak ke 1 dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan jika telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan pihak Tergugat tidak bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Selain itu juga Tergugat pernah diketahui pernah mengucapkan kata ingin menceraikan Penggugat di hadapan umum. Akibatnya terjadi perpisahan tempat tinggal selama 6 bulan. Permasalahan kedua pihak sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan kedua saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan Islam pada tanggal 13 Juli 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
2. Perceraian diajukan di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;
3. Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 anak;
4. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;
5. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan sehari – hari Penggugat dan kedua anaknya;
6. Tergugat mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
7. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 6 bulan;
8. Selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya hubungan komunikasi suami istri;
9. Pihak keluarga sudah berupaya untuk menasehati dan

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor : 107/Pdt.G/2023/MS.Skm



mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

10. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali dan Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama;

11. Penggugat meminta hak asuh atas anaknya yang masih dibawah umur, agar bisa memperhatikan tumbuh kembang anaknya tersebut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan analisis bukti – bukti di atas telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Hubungan kedua pihak adalah pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang secara absolut dan relatif mengadili perkara ini, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
4. Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;
5. Perceraian Penggugat dengan Tergugat merupakan perceraian yang pertama, maka menurut hukum Islam talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;
6. Hak asuh atas anak tersebut dapat diberikan kepada Penggugat dengan catatan memberikan waktu dan akses bertemu dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor : 107/Pdt.G/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat jika keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Allah SWT memerintahkan kepada suami untuk menahan istrinya apabila tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dapat terwujud. Sebaliknya, Allah SWT memerintahkan kepada suami untuk melepaskan (menceraikan) istrinya yaitu apabila tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud. Dalam hal ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, menjadi petunjuk bagi Hakim jika tujuan perkawinan tidak terwujud;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan komunikasi yang baik, adanya saling pengertian dan perhatian, saling melindungi sesama antara suami istri sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga. Jika faktor penting itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan, yaitu hilangnya unsur *mawaddah* dan *rahmah* sebagai sendi terbinanya kehidupan rumah tangga yang *sakinah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, "*Talak Ba'in Shugra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah*". Pasal tersebut telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : "*bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia*

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor : 107/Pdt.G/2023/MS.Skm



mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat. Apabila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya. Hal ini sesuai dengan dalil Syar’i / doktrin ulama yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat melalui persangkaan dan keyakinannya yang kemudian dikuatkan dengan dalil dan semua penjelasannya jika gugatan Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jika “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pertimbangan Tentang Kuasa Asuh / Hadhanah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Kuasa Asuh / Hadhanah, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak yang bernama XX berumur 4 tahun dengan kata lain belum mumayyiz dan sekarang ini anak tersebut berada dalam asuhan

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor : 107/Pdt.G/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak dan berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, jika *"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"* dengan berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, jika Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pembatalan hak hadlanah sebagaimana huruf (c) Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.4) ditambah dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dihadapan Hakim yang menyatakan jika keduanya mengetahui secara langsung anak yang bernama XX berumur 4 tahun sekarang masih dibawah umur dan saat ini ikut serta tinggal bersama dengan Penggugat. Selain itu, Penggugat berupaya untuk mencukupi kebutuhan anak tersebut dan sedangkan Tergugat tidak bertanggung jawab serta sama sekali tidak pernah mengunjungi anak itu berikut juga Penggugat ketika perpisahan tempat tinggal terjadi;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya adalah tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai, akan tetapi bila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak, maka pengadilan agama yang menentukannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 jo. pasal 10 Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diadakan perubahan dengan Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan jika *"prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi : non diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penghargaan adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor : 107/Pdt.G/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini Hakim berpendapat untuk kepentingan terbaik atau kemaslahatan bagi anak harus lebih diutamakan, karena kesejahteraan anak tidak boleh terganggu meskipun perkawinan orang tuanya putus (cerai), sedang yang menjadi obyek eksekusi bukan barang melainkan manusia yang mempunyai kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan dalil yang ada dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya : *"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya";*

Menimbang, bahwa oleh karena dengan segala pertimbangan Hakim terkait pengasuhan anak juga tidak mengindahkan adanya pemberian akses oleh Penggugat kepada pihak lawan / Tergugat agar dapat bertemu dengan anak dan tidak memperbolehkan adanya batasan serta larangan untuk bertemu dengan anak yang diasuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persangkaan dan keyakinan Hakim, berikut juga terkait pertimbangan tersebut di atas telah memenuhi unsur terkait aturan pengasuhan anak sebagaimana dikehendaki Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam terkait hak Hadhanah diberikan kepada Penggugat selaku ibunya dengan berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, oleh karenanya petitum terkait pengasuhan anak tersebut patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang - undangan dan hukum Syar'i yang

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor : 107/Pdt.G/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan anak bernama **ANAK** yang berumur 4 tahun dalam kuasa asuh (*hadhanah*) Penggugat dengan berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 840.000,- (Delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1444 Hijriyah Oleh Hakim **Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H** dan dibantu oleh **Syahrul, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Ttd.

Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Syahrul, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor : 107/Pdt.G/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemanggilan	:	Rp	720.000,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	840.000,-
(Delapan ratus empat puluh ribu rupiah)			

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor : 107/Pdt.G/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)